



Peran Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Cilacap

Muhammad Fathissu'ud Asyrof^{1*}, Syahrul A'dam²

^{1,2} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

¹asyrofth@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the role and strategies of mediators in the mediation process of divorce cases at the Cilacap Religious Court. It focuses on the effectiveness of mediation implementation based on the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 concerning Court-Annexed Mediation Procedures. The study is motivated by the increasing divorce rate in Cilacap Regency, which underscores the need for effective mediators in fostering reconciliation and ensuring justice for the disputing parties. This research employs an empirical legal approach using a qualitative method. Data were collected through interviews with judge-mediators, direct observation of mediation proceedings, and documentation of divorce cases handled by the Cilacap Religious Court. The findings indicate that the role of mediators at the Cilacap Religious Court has been implemented in accordance with the provisions of PERMA Number 1 of 2016. However, the effectiveness of mediation is strongly influenced by psychological and emotional factors, as well as the level of participation demonstrated by the parties. Mediation strategies emphasizing two-way communication, religious approaches, and flexible methods tailored to the parties' circumstances have proven effective in facilitating settlement agreements. Accordingly, this study recommends increasing the number of non-judge mediators to reduce reliance on judge-mediators, strengthening mediator training programs, and encouraging spouses to demonstrate good faith in repairing their marital relationships as a means of reducing the divorce rate.

Keywords: Mediator, Divorce, Indonesian Religious Courts

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan strategi mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap. Fokus penelitian pada efektivitas penerapan mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Latar belakang penelitian ini muncul dari meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Cilacap yang membutuhkan peran mediator dalam menciptakan perdamaian dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim mediator, observasi langsung dalam mencermati proses mediasi, serta dokumentasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator di Pengadilan Agama Cilacap telah berjalan sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, namun efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, emosional, dan tingkat partisipasi para pihak. Strategi mediasi mengedepankan komunikasi dua arah, pendekatan agama, dan fleksibilitas metode menyesuaikan para pihak terbukti efektif dalam mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan untuk menambahkan mediator non hakim agar mediasi tidak bergantung kepada mediator hakim, peningkatan pelatihan mediator serta kepada suami istri agar memiliki itikad baik dalam memperbaiki hubungan rumah tangganya sehingga dapat menekan angka perceraian.

Kata Kunci: Mediator, Perceraian, Pengadilan Agama.

Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial hukum yang terus meningkat di Indonesia. Dalam masyarakat modern, perceraian tidak hanya dimaknai sebagai berakhirnya hubungan pernikahan secara hukum, tetapi juga menggambarkan dinamika sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks di antara pasangan suami istri. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dan tantangan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di tengah perubahan zaman.

Kabupaten Cilacap menjadi salah satu wilayah dengan tingkat perceraian tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Pengadilan Agama Cilacap tahun 2024, tercatat 6.298 perkara perceraian yang didaftarkan dan 5.202 di antaranya telah diputus.¹ Angka ini menandakan perceraian menjadi fenomena yang tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial terhadap anak dan keluarga.

Mediator memiliki peran dalam mewujudkan penyelesaian sengketa secara damai sebelum perkara diputus oleh hakim. Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi merupakan tahapan wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan ini mengharuskan setiap perkara perdata seperti perceraian, wajib diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Keberadaan mediator tidak bersifat formalitas, melainkan berperan dalam mendorong perdamaian yang adil dan sukarela.²

Melalui mediasi diharapkan menjadi sarana dialog yang memungkinkan kedua belah pihak menemukan solusi bersama tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Namun dalam praktiknya, keberhasilan mediasi perkara perceraian masih relatif rendah. Hal ini karena berbagai faktor, antara lain kondisi emosional para pihak, kurang cakupannya kedua pihak dalam berkomunikasi, dan minimnya strategi yang dimiliki mediator dalam menciptakan win-win solution.

Sejumlah penelitian sebelumnya membahas urgensi dari peran mediator dalam penyelesaian sengketa keluarga. Muklis Ahmadi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa hakim memiliki kewajiban aktif untuk mendamaikan pihak-pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo. Peran hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang akan bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo dilakukan mulai saat hakim sidang pertama, dan menggunakan beberapa teknik yaitu menasehati, penundaan sidang, dan mengfusikan orang tua.³ Sementara itu, Muhammad Bisri Mustofa mengkaji peran hakim mediator di Pengadilan Agama Tulungagung berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan menemukan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam bernegosiasi dan memberikan nasihat.⁴

Penelitian oleh M. Natsir Asnawi juga menyebutkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh pendekatan psikologis mediator terhadap para pihak. Ia menegaskan pendekatan psikologi keluarga, psikologi komunikasi, dan modifikasi perilaku dapat digunakan sebagai acuan untuk memahami dinamika emosional dan pola pikir para pihak.⁵ Kemudian, M. Abdullah Bachtiar Habibie mengkaji penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui mediasi melibatkan pendekatan psikologis, pendekatan logis matematis dan pendekatan kaukus. Dengan pendekatan ini, mediator

¹ Mahkamah Agung, Angka Hak perceraian di PA Cilacap, <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/laporan-tahunan-laptah.html>

² Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Nomor 1 Volume 2, 2016, h. 3.

³ Muklis Ahmadi, "Penerapan Hakim Mendamaikan Pihak-Pihak Yang Akan bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo" (Prespektif UU No. 7 Tahun 1999), (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2008).

⁴ Muhammad Bisri Mustofa, "Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A", (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2017)

⁵ Asnawi, M. Natsir, "Urgensitas Pendekatan Psikologi dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan," Jurnal Hukum dan Peradilan, (2017), h. 447-462.

dapat mendorong penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan hukum semata, tetapi juga kepentingan terbaik anak.⁶

Dapat terlihat banyak penelitian yang telah membahas mediasi, tetapi belum banyak penelitian yang secara khusus meneliti di Pengadilan Agama Cilacap. Padahal, wilayah ini memiliki karakter sosial budaya yang khas dengan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai religiusitas dan kekeluargaan. Kondisi ini membuat Penulis tertarik untuk meneliti karena dapat memberikan gambaran baru tentang bagaimana mediator menerapkan strategi mediasi yang sesuai dengan masyarakat setempat.

Penelitian ini terdapat dua rumusan. Pertama, bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap. Kedua, bagaimana strategi-strategi yang digunakan mediator dalam memfasilitasi kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa. Dengan fokus rumusan tersebut, penelitian diharapkan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika mediasi perceraian di tingkat pengadilan agama.

Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi lembaga peradilan. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama Cilacap dalam meningkatkan efektivitas mediasi serta adanya pengembangan pelatihan mediator agar makin profesional dan mempunyai banyak opsi strategi dalam menghadapi permasalahan yang dialami para pihak. Dengan pendekatan yang tepat, mediasi mampu menjadi jalan tengah yang mengedepankan solusi damai dan keadilan substantif bagi para pihak.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil penelitian.⁷ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami praktik mediasi dari sudut pandang hukum dan sosial, sehingga memperoleh gambaran detail mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan hakim mediator, para pihak yang berperkara, serta observasi terhadap proses mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Cilacap. Sementara data sekunder berasal dari bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan arsip dokumen mediasi. Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu penelitian kepustakaan (library research), observasi, dan wawancara.⁸ Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan untuk menyeleksi data sesuai kebutuhan penelitian, penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil pengamatan dan wawancara ke dalam uraian yang tersusun, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori dengan peraturan dan hal-hal yang ditemukan di lapangan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan verifikasi langsung kepada narasumber untuk memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan.

⁶ M. Abdullah Bachtiar Habibie, "Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Pematang", (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

⁷ Yayan Sopyan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Buku Ajar, 2009), h.19.

⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017. h. 19

Pembahasan

1. Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan Agama Cilacap sebagai lembaga peradilan agama tingkat pertama bagi umat muslim yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap. Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang No. 7 tahun 1989, didalamnya menyatakan bahwasanya tugas utama Pengadilan Agama Cilacap adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang masuk dari masyarakat. Seperti perkara perkawinan, hak asuh anak, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, shadaqah dan ekonomi syariah.

Isbat kesaksian rukyat hilal dalam menentukan awal tahun hijriah juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cilacap, hal ini sesuai dengan dua kewenangan yang melekat pada badan Pengadilan Agama. Pertama, kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Contohnya, Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara terkait hukum Islam. Selain itu, Peradilan Tata Usaha Negara menangani perkara administrasi negara murni dan perkara perdata yang menyangkut administrasi negara yakni perkara-perkara perdata sebagai akibat dari perbuatan administrasi negara,⁵ sementara Pengadilan Negeri memiliki kompetensi untuk menangani perkara pidana umum yang tidak termasuk dalam pengadilan khusus.

Kewenangan selanjutnya adalah kewenangan relatif, kewenangan ini berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum yang dimilikinya.¹⁰ Misalkan seperti pertimbangan lokasi peristiwa hukum dan tempat tinggal para pihak yang terlibat. Jika suatu perkara terjadi di wilayah Cilacap, maka hanya pengadilan Cilacap yang berhak untuk mengadili perkara tersebut.

2. Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap

Islam menekankan bahwa setiap perselisihan dalam keluarga wajib diselesaikan melalui cara-cara yang damai. Proses penyelesaian secara damai tersebut dikenal dengan istilah *islah*, yaitu suatu akad atau kesepakatan untuk mendamaikan dua pihak atau lebih yang sedang bersengketa.¹¹ Dalam tradisi Islam, pihak ketiga yang membantu proses penyelesaian sengketa disebut sebagai *hakam*. Penunjukan *hakam* berasal dari keluarga suami dan keluarga istri, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 35 yang memerintahkan agar seorang *hakam* dari kedua belah pihak dihadirkan untuk menengahi perselisihan. Ayat tersebut menegaskan bahwa jika kedua *hakam* tersebut memiliki niat tulus untuk mendamaikan, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada keduanya dalam menemukan titik tengah penyelesaian.

Ketentuan Islam mengenai penyelesaian sengketa keluarga ini memiliki relevansi dalam praktik peradilan di Indonesia. Apabila perdamaian dalam lingkup keluarga tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme mediasi di pengadilan agama. Hal ini sejalan dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim mengupayakan perdamaian. Pasal 143 ayat (1) dan (2) KHI juga menegaskan bahwa upaya mendamaikan dapat dilakukan pada setiap tahapan sidang sebelum putusan dijatuhkan.¹²

Dalam Pengadilan Agama Cilacap, proses mediasi dilaksanakan oleh mediator yang telah memenuhi syarat tertentu. Menurut wawancara dengan Bapak Maftukhin, seorang mediator wajib

⁹ R.D.H. Koesoemahatmadja, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1975), h. 42.

¹⁰ Randang, Ivan S, "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan," *Lex Privatum*, Volume 4 Nomor 1, (2016), h. 26.

¹¹ Fikri, *Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam dalam Al-Qur'an*, *Jurnal Ar-Risalah*, No. 2 (2016), h. 204.

¹² Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

memiliki sertifikat mediator sebagai bukti kompetensi. Mediator kemudian menjalankan tahapan mediasi, mulai dari memanggil para pihak, menggali pokok sengketa, mengidentifikasi kepentingan kedua belah pihak, hingga menyusun laporan hasil mediasi. Kehadiran para pihak menjadi sangat penting, karena ketidakhadiran dapat berakibat pada batalnya proses hukum tertentu.

Mediator di Pengadilan Agama umumnya terdiri dari dua kategori: mediator hakim dan mediator nonhakim. Mediator hakim adalah hakim yang di samping tugas yudisialnya juga memiliki sertifikasi mediator, sementara mediator nonhakim berasal dari luar pengadilan dan telah tersertifikasi oleh lembaga yang diakui Mahkamah Agung. Hal tersebut sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap mediator memiliki sertifikat resmi hasil pelatihan yang diselenggarakan atau diakui oleh Mahkamah Agung.¹³

Sertifikat mediator menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa mediator memiliki kompetensi profesional. Karena itu, mediator di Pengadilan Agama Cilacap yang sebagian besar adalah mediator hakim diharuskan telah mengikuti pelatihan sertifikasi. Meski demikian, menurut Bapak Baidlowi, mediator hakim kerap menghadapi beban perkara yang tinggi sehingga proses mediasi terkadang hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif. Berbeda dengan mediator nonhakim yang dinilai dapat lebih fokus menggali permasalahan dan membantu para pihak menemukan solusi-solusi kreatif.

Dalam proses mediasi, tugas utama mediator adalah memberikan pencerahan, nasihat, serta menyampaikan risiko-risiko yang mungkin muncul apabila perceraian tetap dilanjutkan. Mediator juga bertugas melaporkan hasil mediasi, baik keberhasilan maupun kegagalannya. Peran ini menjadikan mediator sebagai pihak yang netral, objektif, dan bertanggung jawab dalam mengarahkan para pihak pada penyelesaian.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Cilacap pada dasarnya berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Selama proses mediasi, mediator tidak hanya berupaya mendamaikan para pihak, tetapi juga memberikan motivasi dan pendampingan emosional yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasangan. Menurut Bapak Baidlowi, keberadaan mediator sangat signifikan dalam menekan tingginya angka perceraian, karena mediator berfungsi sebagai filter yang mampu membuka ruang komunikasi antara suami dan istri.

Dalam upaya menggali akar permasalahan, mediator melakukan tanya jawab dengan kedua belah pihak secara bergiliran. Para pihak diberi kesempatan untuk mengungkapkan pandangan dan keluhannya, sehingga mediator dapat memahami sudut pandang masing-masing. Dari proses tersebut, mediator dapat mengidentifikasi tingkat keparahan konflik sebagai dasar untuk menentukan pendekatan penyelesaian yang tepat. Berat-ringannya akar permasalahan juga dianggap berpengaruh terhadap peluang keberhasilan mediasi.

Terkait efektivitas mediasi, menurut Bapak Maftukhin, mediator telah menjalankan tugas sesuai pedoman Perma Nomor 1 Tahun 2016. Namun, keberhasilan mediasi tetap sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk berdamai. Mediator hanya dapat memfasilitasi, sementara keputusan berdamai adalah sepenuhnya hak para pihak.

Dalam praktiknya, terdapat perbedaan gaya pendekatan antara kedua mediator hakim yang diwawancarai. Bapak Maftukhin lebih menekankan pendekatan agama, seperti memberikan nasihat tentang pentingnya shalat lima waktu bagi seorang suami sebagai dasar pembentukan keluarga yang baik. Menurut beliau, keteladanan religius seorang suami dapat memperbaiki relasi rumah tangga.¹⁴

Sementara itu, Bapak Baidlowi lebih mengedepankan pendekatan psikologis. Beliau memposisikan diri sebagai pendengar yang baik bagi para pihak, karena pada umumnya, pasangan

¹³ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13.

¹⁴ Wawancara dengan Mediator Hakim Bapak Maftukhin di Pengadilan Agama Cilacap, tanggal 11 Juni 2025.

yang bersengketa membutuhkan ruang aman untuk mengungkapkan hal-hal yang selama ini tidak tersampaikan. Pendekatan ini dinilai dapat menenangkan emosi dan membuka jalan menuju dialog dua arah. Setelah suasana lebih kondusif, mediator kemudian menawarkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan para pihak.¹⁵

3. Strategi-Strategi yang Dilakukan Mediator dalam Melakukan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap

Kesuksesan sebuah proses mediasi sangat bergantung pada peran aktif seorang mediator. Mediator dituntut untuk bersikap proaktif dalam mengatur rangkaian pertemuan, memimpin jalannya diskusi, serta menjaga dinamika komunikasi agar tetap kondusif bagi tercapainya kesepakatan damai. Sebagai pihak netral, mediator bertugas menjalin interaksi yang positif untuk memahami kepentingan mereka. Pemahaman ini menjadi dasar bagi mediator dalam menyediakan alternatif solusi sesuai kebutuhan para pihak.¹⁶

Dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap, hasil wawancara dengan dua mediator menunjukkan bahwa sebagian besar alasan perceraian berkaitan dengan hilangnya keharmonisan rumah tangga. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Hakim Mediator Drs. H. A.F. Maftukhin, M.H., bahwa faktor utama yang sering dikemukakan pasangan adalah tidak adanya keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, mediator lainnya, Drs. H. Achmad Baidlowi, M.H., mengemukakan bahwa alasan perceraian kerap dipicu oleh ketidakcocokan disertai faktor tambahan seperti suami jarang pulang, tidak mengindahkan istri, kebiasaan mabuk, berjudi, perselingkuhan, dan alasan lainnya. Untuk menangani beragam alasan tersebut, para mediator menerapkan strategi khusus sesuai pengalaman dan metode yang mereka kuasai. Beberapa strategi yang digunakan mediator di Pengadilan Agama Cilacap antara lain sebagai berikut:

a. Memahami Duduk Perkara Secara Komprehensif¹⁷

Menurut pendapat Pak Maftukhin selaku mediator di Pengadilan Agama Cilacap mengatakan bahwa sebelum proses mediasi seorang mediator haruslah memiliki metode dalam menangani kasus perceraian dini tersebut, metode yang dilakukan mediator dalam proses mediasi meliputi pendekatan awal, seperti menanyakan kabar, memperkenalkan diri, dan menjelaskan tugas mediator. Lalu setelah itu seorang mediator harus mengetahui terlebih dahulu apa faktor yang menyebabkan kedua belah pihak ingin bercerai, karena mediator tidak dapat memberikan solusi yang efektif tanpa mengetahui akar permasalahan. Biasanya permasalahan perceraian dini terjadi dikarenakan permasalahan ekonomi, terjadinya tindak kekerasan rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, serta adanya ikut campur keluarga dalam setiap pertikaian yang terjadi pada pihak perkara.

Dengan mengetahui keadaan yang sesungguhnya, hakim mediator melakukan proses tanya jawab, dengan tujuan agar dapat menganalisa kasus mereka sampai mengetahui permasalahan pokok, semaksimal mungkin mencari jalan keluar agar perkaranya tidak sampai terjadi dan mengadakan perjanjian antara kedua pihak yang terikat dengan hukum.

b. Mengumpulkan Informasi Mengenai Keinginan Para Pihak¹⁸

Bapak Maftukhin selaku mediator berpendapat bahwa setelah memahami akar masalah yang terjadi, mediator sebaiknya berupaya memberikan solusi atau rekomendasi kepada kedua pasangan agar dapat mempertahankan rumah tangga mereka. Namun, sebelum memberikan solusi,

¹⁵ Wawancara dengan Mediator Hakim Bapak Baidlowi di Pengadilan Agama Cilacap, tanggal 9 Juni 2025.

¹⁶ Nurcahyu, nurcahyo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Ngawi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018. h. 26

¹⁷ Wawancara dengan Mediator Hakim Bapak Maftukhin di Pengadilan Agama Cilacap, tanggal 16 Juni 2025.

¹⁸ Wawancara dengan Mediator Hakim Bapak Maftukhin di Pengadilan Agama Cilacap, tanggal 16 Juni 2025.

mediator terlebih dahulu akan menanyakan kepada masing-masing pihak mengenai harapan dan keinginan mereka. Setelah memperoleh pemahaman terkait keinginan kedua belah pihak, mediator kemudian memfasilitasi proses perundingan untuk mencapai kesepakatan yang diharapkan. Dalam proses ini, mediator berperan aktif dalam membantu kelancaran diskusi agar berjalan dengan baik dan menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh kedua pasangan.

c. Memberikan Alternatif Solusi yang Adil¹⁹

Bapak Baidlowi berpendapat bahwa seorang mediator sebaiknya menawarkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak secara adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, mediator juga berperan dalam memberikan nasihat kepada pasangan yang menghadapi perceraian dini, termasuk mendorong mereka untuk mempertahankan rumah tangganya. Mediator perlu menjelaskan konsekuensi yang mungkin timbul akibat perceraian, seperti dampaknya terhadap anak-anak, keluarga besar, serta perubahan status menjadi janda atau duda yang dapat memengaruhi pandangan masyarakat sekitar. Pasangan yang masih berada ditahap awal pernikahan umumnya memerlukan bimbingan dari pihak luar untuk mencari solusi atas permasalahan mereka, karena pemahaman mereka tentang pernikahan mungkin masih belum matang. Dalam menjalankan perannya, mediator akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan pasangan yang bersengketa. Namun, keputusan akhir tetap berada ditangan kedua belah pihak, karena merekalah yang memiliki wewenang penuh atas hasil dari perkara yang dihadapi.

d. Pendekatan Agama²⁰

Bapak Baidlowi sering kali menggunakan nilai-nilai agama untuk memberikan perspektif moral dan etika kepada pasangan yang bersengketa. Di awal pembukaan mediasi, Bapak Baidlowi mengajak para pihak untuk berdoa memohon petunjuk atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, dan beristighfar jika para pihak pernah melakukan dosa tapi tidak merasa. Selain berdoa mediator juga mengingatkan mereka akan komitmen pernikahan yang telah dibuat. Menguatkan mereka untuk kuat memegang janji mereka kepada Allah. Setiap rumah tangga pasti ada permasalahan. Permasalahan datang dari Allah dan jalan keluar dari permasalahan tersebut juga harus meminta ke Allah. Setelah dinasehati dan diingatkan tentang nilai-nilai agama, didukung dengan masih adanya rasa sayang dari salah satu pihak (suami/istri), pihak lawan pun tersadar dan mau untuk dirujuk kembali. Pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual, yang dapat memotivasi para pihak untuk mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Ini juga bisa membantu mengarahkan keputusan yang lebih bijak, beretika, dan bertanggung jawab terhadap keluarga.

e. Pendekatan Psikologis²¹

Pendekatan ini melibatkan pemahaman emosi dan psikologi masing-masing pihak, membantu mereka untuk saling memahami perasaan dan perspektif satu sama lain. Bapak Maftukhin memahamkan bahwa sejatinya setiap suami istri pasti ingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Semua yang dilakukan pasangan suami istri pasti tujuannya untuk kebahagiaan rumah tangga, namun karena pemahaman dan pemikiran yang berbeda membuat salah satu pasangan tidak berpikir demikian, lalu timbul prasangka dan kecurigaan antar pasangan. Maka yang pertama perlu dilakukan adalah saling mengerti dan memahami, dan yang kedua adalah saling percaya terhadap pasangan.

f. Pendekatan Mengenang Masa Lalu yang Baik

¹⁹ Wawancara dengan Mediator Hakim Bapak Baidlowi di Pengadilan Agama Cilacap, tanggal 17 Juni 2025

²⁰ Wawancara dengan Mediator Hakim Bapak Baidlowi di Pengadilan Agama Cilacap, tanggal 17 Juni 2025.

²¹ Wawancara dengan Mediator Hakim Bapak Maftukhin di Pengadilan Agama Cilacap, tanggal 16 Juni 2025

Dalam wawancara dengan Bapak Baidlowi selaku mediator di Pengadilan Agama Cilacap bahwa salah satu strategi mediator dalam menangani kasus perceraian dini adalah dengan mengingatkan kebaikan yang telah dilakukan oleh pasangan mereka masing-masing, dan mengingatkan kenangan-kenangan indah yang mereka lalui hingga saat ini, serta banyak hal yang telah di perjuangkan dalam pernikahan mereka. Sehingga membuat kedua belah pihak membangkitkan kembali perasaan positif dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk bercerai. Pendekatan ini bertujuan untuk membangkitkan perasaan cinta dan penghargaan yang mungkin telah memudar, yang dapat memotivasi para pihak untuk mencapai kesepakatan dengan cara yang lebih damai dan penuh pengertian

g. Pendekatan Keluarga

Salah satu dari strategi mediator menurut Bapak Baidlowi selaku mediator di Pengadilan Agama Cilacap adalah dengan menggunakan pendekatan keluarga, pendekatan ini mengingatkan bagaimana dampak perceraian terhadap anak-anak yang dapat mengakibatkan terganggunya mental dan psikis anak, seperti anak lebih mudah stress dan merasa kesepian dan mengakibatkan anak sering menyendiri dan tidak terbuka dalam mengungkapkan perasaan yang dia alami. Dan dampak negatif lainnya mengenai keberlangsungan kehidupan seorang anak baik secara ekonomi maupun secara pendidikan yang tidak bisa didapatkan secara maksimal dikarenakan kedua orang tuanya bercerai.

Dengan membicarakan mengenai anak, para pihak yang berperkara akan terpancing secara emosional, mereka akan melakukan apa saja termasuk memperbaiki rumah tangga demi kebahagiaan anak. Selain itu, mediator juga dapat mengajak anggota keluarga seperti orang tua, saudara, untuk memberi pendapat mereka sebagai bagian dari diskusi. Dengan cara mengingatkan para pihak mengenai dampak perceraian terhadap keluarga besar, mediator juga dapat mendorong mereka untuk mencari solusi untuk mempertimbangkan kepentingan keluarga.

Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada dosen pembimbing skripsi, Dr. Syahrul A'dam, M.Ag., atas bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif sehingga penelitian ini dapat disusun secara sistematis dan sesuai dengan kaidah akademik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para mediator dan aparatur Pengadilan Agama Cilacap yang telah memberikan dukungan, informasi, serta data yang diperlukan dalam penelitian ini, khususnya terkait peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian. Selain itu, penulis mengapresiasi kontribusi rekan-rekan akademisi melalui diskusi dan saran yang membangun, serta dukungan institusi tempat penulis bernaung yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, sehingga segala kekeliruan dan kelemahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Daftar Pustaka

- Mahkamah Agung, Angka Hak perceraian di PA Cilacap, <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/laporan-tahunan-laptah.html>.
- Mardalena Hanifah, Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Nomor 1 Volume 2, 2016, h. 3.
- Muklis Ahmadi, "Penerapan Hakim Mendamaikan Pihak-Pihak Yang Akan bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo" (Prespektif UU No. 7 Tahun 1999), (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2008).
- Muhammad Bisri Mustofa, "Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 Di Penadilan Agama Tulungagung Kelas 1A",

(Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2017)

Asnawi, M. Natsir, "Urgensitas Pendekatan Psikologi dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (2017), h. 447-462.

M. Abdullah Bachtiar Habibie, "Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Pematang Jaya". (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

Yayan Sopyan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Buku Ajar, 2009), h.19.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017. h. 19

Susanto, Dedi, and M. Syahrani Jailani. "Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1.1 (2023), h. 53-61.

R.D.H. Koesoemahatmadja, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1975), h. 42.

Randang, Ivan S, "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan," *Lex Privatum*, Volume 4 Nomor 1, (2016), h. 26.

Fikri, Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam dalam Al-Qur'an, *Jurnal Ar-Risalah*, No. 2 (2016), h. 204.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13.

Wawancara dengan Mediator Hakim Bapak Maftukhin di Pengadilan Agama Cilacap, tanggal 11 Juni 2025.

Wawancara dengan Mediator Hakim Bapak Baidlowi di Pengadilan Agama Cilacap, tanggal 9 Juni 2025.

Nurchayy, Nurcahyo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Ngawi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018. h. 26